

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1960  
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PENGUASA PERANG PUSAT KEPALA STAF ANGKATAN  
DARAT NO. PRT/PEPERPU/028/1958 TANGGAL 5 SEPTEMBER 1958  
TENGANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI-ORGANISASI PARTAI POLITIK  
ISLAM INDONESIA "MASYUMI", "PARTAI KRISTEN INDONESIA  
(PARKINDO)", "PARTAI SOSIALIS INDONESIA (P.S.I), DAN  
"IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA (I.P.K.I.)"  
DI DAERAH-DAERAH TAPANULI, SUMATERA BARAT, RIAU DARATAN  
SERTA SULAWESI UTARA DAN TENGAH"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menimbang :

bahwa berhubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden yang membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.) serta kebijaksanaan Pemerintah terhadap Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.) dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo), maka Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/028/1958 tanggal 5 September 1958 yang hingga sekarang masih berlaku, tidak diperlukan lagi, maka perlu dicabut;

Mengingat :

- (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
- (2) Pasal 10 ayat (2) berhubungan dengan pasal 23 dan 36, pasal 61a Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya berhubungan dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 66 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1997);

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan tentang pencabutan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/028/1958 tanggal 5 September 1958 tentang "Larangan adanya Organisasi-organisasi Partai Politik Islam Indonesia "Masyumi", "Partai Kristen Indonesia (Parkindo)", Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.)" dan "Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.)" didaerah-daerah Tapanuli, Sumatera Barat, Riau Daratan serta Sulawesi Utara dan Tengah".

Pasal 1.

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/028/1958 tanggal 5 September 1958 tentang "Larangan adanya organisasi-organisasi Partai Politik Islam Indonesia "Masyumi", "Partai Kristen Indonesia (Parkindo)", "Partai Sosialis

Indonesia (P.S.I.)" dan "Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.1)" didaerah-daerah Tapanuli, Sumatera Barat, Riau Daratan serta Sulawesi Utara dan Tengah" dan semua ketentuan pelaksanaannya, dengan ini dicabut.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 1960.  
Pejabat Presiden/Panglima Tertinggi  
Angkatan Perang Republik Indonesia  
selaku Penguasa Perang Tertinggi,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 1960.  
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG YANG  
TELAH DICETAK ULANG  
Sumber: LN 1960/113